



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 153 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa pengaturan mengenai besaran tunjangan beras yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor belum dapat menyediakan kendaraan dinas perorangan bagi Ketua DPRD, sehingga pengaturan mengenai pemberian tunjangan transportasi kepada Ketua DPRD perlu diatur dalam perubahan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Nomor 60 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 153 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota



- Bogor Nomor 60 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 153);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 48) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 76 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 56);
- b. Nomor 140 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 100);
- c. Nomor 185 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 185); dan
- d. Nomor 153 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 153);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:



- a. Tunjangan Keluarga:
 1. istri/suami ketua sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. istri/suami wakil ketua sebesar Rp68.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 3. istri/suami anggota sebesar Rp57.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. anak ketua sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
 5. anak wakil ketua sebesar Rp33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
 6. anak anggota sebesar Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - b. Tunjangan Beras:
 1. ketua sebesar Rp72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 2. wakil ketua sebesar Rp72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 3. anggota sebesar Rp72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 November 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 8 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

